



**PUTUSAN**

**Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama daalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

umur 52 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BUMN PTPN II, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 45 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**Muhammad Syukri Hamdani. SHI, MH**, Advokat pada Kantor Syukri & Rekan beralamat Jln. Pancasila No. 22 Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 06 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 08 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 28 Nopember 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 06 Desember 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 20 Nopember 1992 dihadapan pejabat PPN/KUA, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/K-16/XII/1992 tertanggal 8 Desember 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama pada alamat Pemohon di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Widia Maulidia, perempuan, lahir 27-08-1993;
  - b. Muhammad Yafiz Ham, laki-laki, lahir 04-05-1997;
  - c. Muhammad Asril, laki-laki, lahir 16-11-2001;(anak-anak berada dalam asuhan Pemohon)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Termohon pernah pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
  - c. Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon saat sedang bertengkar;

Halaman 2 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa akibatnya sejak awal April 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon mengetahui Termohon mempunyai laki-laki idaman lain namun Termohon tidak mengakuinya yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang Termohon pada alamat Termohon diatas dan Pemohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Pemohon diatas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut hingga saat ini telah lebih dari 7 bulan lamanya maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana lagi sebagai mana mestinya dikarenakan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing in-person hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon dalam rangka penyelesaian permasalahannya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a-quo ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 April 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Tentang Izin Thalak/Cerai.

- Bahwa Pemohon thalak adalah seorang Pegawai BUMN yang bekerja di Instansi PTPN II yang berkantor di Kecamatan Batang kuis.
- Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan thalak terhadap Termohon tidak dapat menunjukkan izin thalak/cerai dari atasan di Instansi tempat Pemohon bekerja, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, tentang izin perkawinan dan perceraian;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan apakah instansi tempat Pemohon bekerja masih tunduk atau tidak dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, oleh karenanya permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima.

## DALAM KONPENSI

Halaman 4 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam konvensi ini;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 1992 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/K-16/XII/1992 tertanggal 08 Desember 1992;
- Bahwa selama perkawinan Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik Termohon dan Pemohon pada alamat Pemohon di Dusun IV, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 akan tetapi yang sebenarnya mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, tetapi yang sebenarnya Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon dan Pemohon ikut mengantar kerumah orang tua Termohon dan sejak saat itu pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai laki-laki idaman lain tetapi Pemohon yang telah menikah Sirri dengan seorang perempuan bernama Lia;
- Bahwa tidak benar Termohon suka melawan Pemohon tetapi Pemohon yang suka marah-marah kepada Termohon padahal Termohon dengan seizin Pemohon sejak menikah setiap hari berjualan sarapan pagi di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon sejak tahun 2012 mengidap penyakit gula oleh karenanya Pemohon sudah tidak dapat melakukan hubungan suami istri, akibatnya Pemohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Termohon, namun Termohon tetap sabar;

Halaman 5 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon berpisah dengan Pemohon bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon yang selama ini sudah berjalan 11 bulan.
- Bahwa Termohon pada dasarnya keberatan untuk bercerai;

## DALAM REKONPENSİ

Bahwa Termohon dalam konpensı dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensı) yang dalam bahagian ini disebut Penggugat dalam Rekonpensı;

- 1) Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dalam konpensı dan Tergugat dalam Rekonpensı, maka Penggugat dalam Rekonpensı, menuntut agar Tergugat dalam Rekonpensı, membayar akibat perceraian berupa:
  - a. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - b. Mut'ah sebesar 20 gram emas (10 gram emas berbentuk cincin dan 10 gram emas berbentuk kalung).
  - c. Maskan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  - d. Kiswah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - e. Nafkah masa lalu sejak bulan Juni 2016 s/d bulan April 2017 selama 11 bulan perbulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp.16. 500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Bahwa selama masa pernikahan Termohon dan Pemohon ada memiliki 1 unit bangunan rumah dengan ukuran 7 m x 20 m (luas 7m panjang 20 m) yang dibangun pada tahun 1997 permanen (kamar 3) diatas tanah milik orang tua Pemohon dengan kondisi rumah atap seng, lantai keramik, fasilitas listrik yang terletak di dusun IV, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensı.
- 3) Perabot rumah tempat tidur spring bad 3 buah yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensı.
- 4) TV berwarna 2 buah LCD Samsung, satu buah berukuran 32" dan satu buah berukuran 17" saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensı.

## DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Halaman 6 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayarnya.

Berdasarkan hal-hal dikemukakan tersebut diatas, kiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan.

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan permohonan thalak Pemohon tidak diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard).

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan permohonan thalak Pemohon di tolak.

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi, untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi, untuk membayar mut'ah seberat 20 gram emas (10 gram berbentuk cincin dan 10 gram berbentuk kalung).
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar maskan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar kiswah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membagi dua dari bangunan rumah milik bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebagaimana pada point 2 diatas.
8. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membagi dua perabotan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa:
  - Tempat tidur spring bad 3 buah.
  - 2 unit TV berwarna merk Samsung LCD, satu unit berukuran 32" dan satu unit berukuran 17";

Halaman 7 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban kuasa Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 10 April 2017 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah dengan tegas seluruh jawaban dalil eksepsi Termohon yang menyatakan tidak dapat menunjukkan izin talak/cerai dari atasan tempat Pemohon bekerja merupakan ucapan tidak benar dan tidak berdasar hukum;
2. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2017 Pemohon telah mengajukan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian, oleh karena perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo. PP. No. 45 tahun 1990;
3. Bahwa oleh karena perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak tunduk kepada PP No. 10 tahun 1980 jo. PP. No. 45 tahun 1990, sehingga pernyataan Pemohon secara hukum Acara Perdata dibenarkan;
4. Bahwa oleh karena dalil eksepsi Termohon yang mengharuskan Pemohon menunjukkan izin talak/cerai bertentangan dengan hukum Acara Perdata dan untuk itu patut ditolak/kesampingkan;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon menolak dan membantah tegas seluruh dalil dalam jawaban Termohon tertanggal 03 April 2017, kecuali ada hal yang diakui secara tegas dalam perkara aquo;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil permohonan semula sepanjang tidak ditanggapi dan dibantah dalam jawaban bermakna secara yuridis Termohon telah mengakuinya;
3. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang menyatakan sejak tahun 1992 Pemohon tidak dapat melakukan hubungan suami-istri;
4. Bahwa yang benar adalah sejak tahun 1999 Pemohon telah mempunyai sakit gula namun masih bisa berhubungan suami-istri dan mempunyai anak bernama Muhammad Asri bin Mustafa.SH. lahir 16 Nopember 2001;
5. Bahwa ucapan Termohon yang menyatakan Pemohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan adalah tidak benar;





6. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkenaan perceraian telah sesuai dengan ketentuan hukum, Pemohon mohon Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkannya;

**DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Tergugat dalam rekonsensi/Pemohon dalam konpensi menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonsensi/Termohon dalam konpensi;
2. Bahwa hal-hal yang Tergugat ajukan dalam bagian replik dalam konpensi secara mutatis mutandis dianggap diulangi dan diajukan sebagai jawaban/bantahan terhadap gugatan rekonsensi;
3. Bahwa tidak patut dan tidak berdasar hukum Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi membayar sebagai akibat perceraian berupa:
  - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Muth'ah sebesar 20 gram emas (10 gram berbentuk cincin dan 10 gram emas berbentuk kalung);
  - Maskan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kiswah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - Nafkah masa lalu sejak bulan Juni 2016 s/d April 2017 (11 bulan) seluruhnya berjumlah Rp.16.500.000,-( enam belas juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena Termohon/Penggugat dapat dikata gorikan sebagai seorang istri yang nusyuz;
4. Bahwa seorang istri yang nusyuz tidak dapat menuntut akibat perceraian hal ini sejalan dengan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “ bekas istri berhak nafkah iddah dari suaminya kecuali bila ia nusyuz (durhaka).Kaidah fiqh dalam Kitab A-Bajuri Juz 11 halaman 135 menyatakan yang artinya” gugurlah dengan sebab nusyuz gilirannya dan nafkahnya”;
5. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat ada membangun rumah diatas tanah milik orantua Tergugat berukuran 7 x 20 meter terletak di Dusun IV Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, namun tidak benar kondisi dan fasilitas rumah sebagaimana yang didalilkan



Penggugat, karena rumah tersebut semi permanen (dinding semen 1 meter) dan selebihnya dinding papan;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang Pemohon/Tergugat kemukakan diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhormat memberi putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menolak dalil-dalil jawaban Termohon seluruhnya;
- Menghukum Termohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

**DALAM REKONPENSASI**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat gugatan rekonsensi ini kepada Penggugat rekonsensi;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon/jawaban Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 05 Mei 2017 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

- Bahwa pada dasarnya Termohon tetap sebagaimana jawaban semula;
- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa perusahaan tempat Pemohon bekerja tidak tunduk pada PP No. 10 tahun 183 jo PP No. 45 tahun 1990, namun Pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan yang menunjukkan perusahaan tersebut tidak tunduk pada aturan dimaksud;

**DALAM KONPENSASI**

- Bahwa Termohon pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang dikau secara tegas kebenarannya;
- Bahwa tidak benar Termohoin meninggalkan kediaman tanpa izin Pemohon, tapi yang benar Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon mempunyai laki-laki-lain, tapi yang benar Pemohon telah menikah sirri dengan wanita bernama LIA;
- Bahwa Termohon setiap hari berjualan sarapan pagi (lontong & nasi) di rumah orangtua Termohon dengan seizin Pemohon, oleh karena itu tidak sepatutnya Pemohon menyatakan Termohon istri yang nusyuz;
- Bahwa benar Pemohon sejak tahun 1999 kena penyakit gula namun masih diobati dengan jamu dan madu karenanya masih bisa melakukan hubungan suami-istri, tapi sejak tahun 2012 Pemohon tidak dapat melakukan hubungan suami-istri;
- Bahwa selama pisah 11 bulan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan untuk bercerai;

### DALAM REKONPENSI

- Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap berpegang pada dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan rekonsensi;
- Bahwa perlu Penggugat tegaskan bahwa satu uni rumah tersebut bukan semi permanen, tetapi bangunan permanen;

### DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

### DALAM EKSEPSI

Menyatakan permohonan talak Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

### DALAM KONPENSI

Menyatakan permohonan talak Pemohon dalam konpensi di tolak;

### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar :
  - Nafkah iddah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
  - Muth'ah 20 gram emas (10 gram cincin & 10 gram kalung);
  - Maskan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kiswah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Halaman 11 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nafkah lampau Rp. 16.500.000,-(enam belas juta rupiah);
- 3. Menetapkan 1 unit rumah sebagaimana poin 2 diatas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua dari rumah pada poin 2 diatas;
- 5. Menetapkan perabot rumah tangga terdiri dari:
  - 3 (tiga) spring bad 3 merk Caisar ukuran 6 kaki;
  - 2 (dua) unit TV warna merk Samsung LCD, 1 ukuran 32 inc dan 1 ukuran 17 inc merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 364/K-16/XII/1992, tanggal 08 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, juga dipersidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Jln. Ampera No. 192, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah bulan Nopember 1992 yang lalu dan sudah punya anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bintang Meriah tidak jauh dari rumah saksi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sekitar 2 tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon atas kemauan sendiri ;
  - bahwa sebelum pisah tempat tinggal pihak keluarga termasuk saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak tahun apakah selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon ada memberikan nafkah atau tidak untuk Termohon;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja di PTPN II, namun saksi tidak tahu jumlah gajinya;
  - Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan juru parkir, tempat tinggal Jln. Ampera No. 191, Desa Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ponakan Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah bulan Nopember 1992 yang lalu dan sudah punya anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Bintang Meriah;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sekitar 5 tahun terakhir sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;



- Bahwa menurut cerita tetangga penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi ada 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai pada PTPN II;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon/kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa " struk gaji bulan April 2017 an. Mustafa telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutya diberi kode T;

Bahwa disamping bukti surat tersebut juga kuasa Termohon telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Ampera No. 21, Desa Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah ibu kandung Termohon;
  - Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1992 dan sampai sekarang sudah mempunyai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Dusun IV Desa Batang Kuis;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Termohon dituduh selingkuh dengan laki-laki lain;





- Bahwa Termohon bekerja jualan nasi bersama saksi di rumah saksi dan setiap hari Pemohon yang mengantarkan dan menjemput Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 karena Pemohon telah mengantarkan Termohon kepada saksi;
  - Bahwa setelah 2 minggu Pemohon memulangkan Termohon kepada saksi Pemohon datang menjemput dan mengajak pulang namun Termohon tidak mau lagi karena sebelum dijemput semua pakaian Termohon sudah dipulangkan ke rumah saksi;
  - Bahwa ketiga anak Termohon dan Pemohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
2. umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Ampera No. 21 Desa Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon saudara seibu dengan saksi;
  - Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1992 dan sampai sekarang sudah punya 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di Dusun IV Desa Batang Kuis;
  - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Pemohon cemburu dan menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa Termohon sehari-hari bekerja jualan nasi bersama ibu Termohon, setiap hari Termohon diantar dan dijemput oleh Pemohon;



- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Termohon telah diantarkan oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa setelah 2 minggu Pemohon memulangkan Termohon, Pemohon pernah datang lagi untuk menjemput Termohon namun Termohon tidak mau lagi karena Pemohon telah mengantarkan semua pakaian Termohon ke rumah orangtua Termohon;
  - Bahwa ketiga anak Termohon dan Pemohon selama pisah tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa pada bulan puasa tahun 2016 pihak keluarga telah pernah berupaya mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
3. umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun V, Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi sebagai tetangga Termohon sejak 3 tahun yang lalu;
  - Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 1992 dan sampai sekarang sudah punya 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Termohon dan Pemohon ada mempunyai harta antara yaitu:
    - Satu unit rumah permanen ukuran 7 x 20 meter terdiri dari : 3 (tiga) kamar tidur, atap seng, lantai keramik, air PDAM. Listrik PLN terletak di Desa Bintang Meriah, Kecamatan Batang Kuis, Kabupten Deli Serdang;
    - Dua unit Televisi warna merk Samsung, ukuran 32 dan 17 inc ;
    - Tiga spingbad merk Caisar ukurang 6 kaki;
  - Bahwa tanah pertapakan rumah tersebut adalah milik orangtua Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 1997;



- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon tersebut sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, demikian juga Termohon telah mengajukan konklusinya secara lisan agar Majelis menerima dan mengabulkan jawaban serta gugatan rekonsensi Termohon;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Termohon/kuasanya bukan tidak termasuk kewenangan relatif dan/atau kewenangan absolut, maka eksepsi Termohon/kuasanya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara in-person datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak termohon dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai BUMN sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mengurus surat izin dimaksud serta telah menjelaskan kepada Pemohon tentang akibat yang akan ditanggung oleh Pemohon bila tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo pasal pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yaitu *pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil*;

Menimbang, Pemohon telah membuat surat pernyataan diatas meterai bertanggal 20 Maret 2017 yang isinya Nama "Mustafa.SH bin Panasuri, pekerjaan karyawan PTP Nusantara II Kebun Bandar Khalipa menyatakan meskipun Pemohon tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun Pemohon tetap melanjutkan permohonan perceraian tersebut dan bersedia menanggung segala resiko atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, oleh dan karena itu Majelis Hakim patut melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang

Halaman 18 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksudkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan seorang mediator Drs. H. Elmunif, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Januari 2017, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain "Termohon pernah pergi dari rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon punya laki-lakimidaman lain (selingkuh) dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sehingga akhirnya setidaknya-pertengahan tahun 2016 (bulan Juni 2016) Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon telah pulang kepada orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Nopember 1992, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, dan belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/kuasanya tersebut masing-masing bernama Muhammad Khaidir Dalimunte bin Khairullah Dalimunte dan Tekku Muktar bin Tekku Armansyah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Halaman 19 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana saksi pertama menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus-menerus sejak 2 (dua) tahun yang lalu atau setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2015, sedangkan saksi kedua menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan termohn sudah tidak harmonis, terjadi pertengkaran terus menerus sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau setidaknya-tidaknya sejak tahun 2012, perselisihan dan pertengkaran mana terjadi karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang pada akhirnya setidaknya-tidaknya sejak bulan Juni 2016 Termohon telah pergi dan pulang kepada orangtuanya dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dan//atau berkumpul lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana semula, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya ada relevansinya sepanjang berkaitan dengan berpisahnya tempat tinggal Pemohon dengan Termohon sehingga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua Pemohon adalah sebagai keponakan Pemohon. Kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi setidaknya-tidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu serta telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak satu tahun yang lalu, meskipun saksi-saksi tersebut tidak mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara fisik, namun saksi mengetahui secara riil akibat hukum (Recht gevolg) dari ketidak-rukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yaitu berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, meskipun tidak melihat dan mendengar secara langsung sebab-sebab/alasan hukum timbulnya perpisahan tersebut (Vreem de Orzaak). Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2006 No. Reg : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahan Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon/kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan slip gaji bulan April 2017 an. Pemohon, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PTPN II dengan menerima gaji Rp. 2.778.904,-(gaji kotor) dan jumlah potongan Rp.1.548.735,- sehingga gaji bersih yang diterima Rp. 1.230.169,-, bukti tersebut tidak dibantah oleh Pemohon sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama Termohon dimana saksi pertama dan kedua memberikan keterangan pada pokoknya saksi mengetahui kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan/atau tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2015. Dengan demikian keterangan saksi pertama dan kedua tersebut secara materil tidak mendukung dalil bantahan Termohon, sebaliknya turut mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan/atau harmonis sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil Termohon yang telah dibuktikan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 20 Nopember 1992 dan sampai sekarang sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus setidak-tidaknya sejak awal tahun 2015;

Halaman 21 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Juni 2016, karena Termohon telah pulang dan/atau dipulangkan ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sekitar 2 minggu setelah pisah, Pemohon pernah menjemput dan mengajak Termohon untuk pulang dan bersatu kembali, namun Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pihak mana yang salah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hal ini telah terbukti dari pisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keterikatan batin sebagai suami-istri, sehingga Majelis menilai mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa akan membawa mudharat yang lebih besar bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai;



Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya " Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 23 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



*pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian patut dikabulkan;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensı secara mutatis mutandis terbaca, terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisah dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensı selanjutnya disebut Termohon dalam rekonsensi serta Termohon dalam konpensı selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi mana diajukan pada saat mengajukan jawaban, sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka formil gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan maskan selama istri menjalani masa iddah, demikian juga dengan muth'ah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ**

artinya “ *Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi muth'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa“;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban bekas suami dan/atau hak bekas istri yaitu nafkah selama menjalani masa iddah terdiri dari nafkah, muth'ah, kiswah dan maskan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut sebagai akibat perceraian ini agar Tergugat memberikan nafkah iddah Rp. 5.000.000,-, Muth'ah 20 gram,



emas, maskan Rp 1.500.00,-, kiswah Rp. 1.000.000,- dan nafkah lampau Rp. 16.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang berkaitan dengan akibat perceraian sebagaimana tersebut diatas Tergugat menyatakan tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memberikan dengan alasan Termohon/Penggugat nusyuz;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat yang menyatakan Penggugat nusyuz Majelis tidak sependapat karena Tergugat tidak dapat membuktikan secara hukum bahwa Penggugat tersebut nusyuz, oleh dan karena itu keberatan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat setentang nafkah iddah, kiswah, maskan dan muth'ah tersebut sungguh diluar kemampuan Tergugat, oleh dan karena itu Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai seorang karyawan BUMN dan mempunyai penghasilan tetap perbulannya meskipun berdasarkan bukti T, Tergugat hanya mempunyai penghasilan bersih perbulannya Rp. 1.230.169,-, namun karena iddah, maskan kiswah dan muth'ah tersebut adalah merupakan kewajiban seorang suami yang akan menceraikan seorang istri, maka menurut Majelis adil Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama Penggugat menjalani masa iddah sebagai berikut:

- Nafkah iddah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Muth'ah Rp. 5 gram emas murni dalam bentuk cincin;
- Kiswah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Maskan Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah tersebut merupakan biaya yang digunakan oleh Penggugat dalam dan/atau selama masa iddah, demi memenuhi rasa keadilan dan demi adanya kepastian hukum pelaksanaan pembayaran nafkah iddah Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis merasa perlu memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan/memberikan biaya nafkah iddah, kiswah, maskan dan muth'ah tersebut pada saat sidang penyaksian ikrar talak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menuntut hak sebagai akibat dari perceraian sebagaimana tersebut diatas juga Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah masa lampau sejak Juni 2016 sampai dengan April 2017 sejumlah Rp. 16.500.000,-

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah istri tersebut diajukan bersama dengan jawaban dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, maka formilnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut dibantah oleh Tergugat dan pihak Penggugat/kuasanya tidak dapat mengajukan bukti, baik surat maupun saksi, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 383 R.Bg. gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa satu unit rumah ukuran 7 x 20 meter yang dibangun diatas tanah milik orangtua Tergugat terletak di Dusun IV Desa Batang Kuis, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang dan perabot rumah tangga terdiri dari 2 unit televisi merk Samsung (1 ukuran 32 dan 1 ukuran 17 ) serta 3 springbad merk Caisar, tuntutan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989, maka formilnya dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat terhadap satu unit rumah, televisi dan spring bad dimana Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tentang batas-batas rumah dan tahun pembuatan, demikian juga ukuran dan tahun pembelian televisi dan springbad, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikategorikan kabur (obscur libel), oleh dan karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap objek harta bersama tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka alat bukti (saksi) yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## DALAM KONPENSIDAN REKONPENSID

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon, Termohon dan tempat pernikahan dilaksanakan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang

Halaman 26 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah Penggugat rekonsensi selama menjalani masa iddah sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - 2.2. Kiswah sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Maskan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
  - 2.4. Muth'ah berupa 5 gram emas murni dalam bentuk cincin;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi (**Mustafa, SH. bin Pana Suri**) untuk membayar nafkah iddah, kiswah, maskan dan , muth'ah yang tersebut pada angka 2.1 s/d 2.4 amar putusan ini pada saat sidang ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;



- Menyatakan gugatan rekonsensi terhadap harta bersama terdiri dari satu unit rumah tidak termasuk tanah pertapakannya yang terletak di Dusun IV Desa Bintang Meriah, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, 2 (dua) televisi berwarna ukuran 32 dan 17 dan 3 (tiga) springbad dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard).

**DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI**

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2017 *Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 Hijriyah* oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Hj. WARDIYAH. S.Ag dan Dra. Hj. NIKMAH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 *Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1438 Hijriyah* di dampingi Hj. WARDIYAH. S.Ag dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat rekonsensi dan kuasa Termohon/Penggugat rekonsensi;

Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

1. **Hj. WARDIYAH. S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29, Putusan No. /Pdt.G/2016/PA.Lpk



2. **Dra. Hj. NIKMAH. MH.**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
- Biaya Panggilan : Rp. 270.000,00,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,-
- J u m l a h** : Rp. 361.000,00,-

( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)